

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN OKU TAHUN 2021-2024

Oleh :

Ayu Suleha¹, Ervin Mardalena², Fessy Febriyani Putri Rose Mary. AR³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

ayusuleha1@gmail.com¹,

vivinmardalena512@gmail.com²,

fessyamroni@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya secara detail mungkin secara fakta yang ada. Efektivitas pajak hotel pada tahun 2021 sebesar 68.01%, pada tahun 2022 efektivitas yang diperoleh sebesar 103.44% artinya efektivitas pada tahun ini pajak hotel berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pada tahun 2023 sebesar 108.25% yang artinya efektivitas pajak hotel pada tahun ini masih berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pada tahun 2024 efektivitas pajak hotel sebesar 56.61% yang artinya efektivitas pada tahun ini mengalami penurunan sehingga pajak hotel pada tahun ini tidak berkontribusi. Sedangkan hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar 1.12% yang artinya kontribusi pajak hotel pada tahun ini tidak mempunyai kontribusi, pada tahun 2022 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1.27% yang artinya kontribusi pajak hotel saat ini tidak mempunyai pengaruh, pada tahun 2023 kontribusi pada tahun ini sebesar 1.32% yang artinya kontribusi pada tahun ini tidak mempunyai pengaruh, dan tahun 2024 kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1.34% artinya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak mempunyai kontribusi. Maka dengan itu peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU tahun 2021-2024 tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena efektivitas pada tahun 2024 sebesar 56.61% artinya $\leq 60\%$ sedangkan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 1.34% artinya $\leq 0.10\%$

Kata kunci: efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel, dan pendapatan asli daerah (PAD)

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of hotel tax to Local Own-Source Revenue (PAD) in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency during the period 2021–2024. The research method used is descriptive qualitative, which aims to provide a detailed description of the actual conditions based on facts and data. The findings show that the effectiveness of hotel tax collection was 68.01% in 2021, 103.44% in 2022, 108.25% in 2023, and decreased to 56.61% in 2024. These results indicate that hotel tax was highly effective in 2022 and 2023, but fell into the ineffective category ($\leq 60\%$) in 2024. Meanwhile, the contribution of hotel tax to

PAD in OKU Regency was 1.12% in 2021, 1.27% in 2022, 1.32% in 2023, and 1.34% in 2024. All contribution values were below 10%, meaning the contribution was very low and not significant to the overall PAD. In conclusion, the effectiveness and contribution of hotel tax to PAD in OKU Regency from 2021 to 2024 have not provided an optimal impact on regional revenue.

Keywords: *Hotel Tax Effectiveness, Hotel Tax Contribution, Local Own-Source Revenue (PAD).*

PENDAHULUAN

Menurut (Naibaho *et al.*, 2021) pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga, pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten (Kota). Pajak Provinsi terdiri atas; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten (Kota); pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan. Daerah melarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Menurut (Ayza, 2016) pajak terbagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif dapat dikenakan pajak berpanhkal dari subjeknya. Juga mempertimbangkan sistem subjek pajak apakah berdasarkan asas kewenwaraan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, dimiliki atau dimanfaatkan seperti PBB. Pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemenya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Pajak Tidak hanya terdapat di Indonesia hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Akan tetapi sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran masyarakat bersama.

Tabel 1. Target Penerimaan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	246.804.482.668	102.400.480.180
2.	2022	179.050.379.280	122.139.753.882
3.	2023	169.997.558.351	138.859.285.104
4.	2024	162.351.635.744	136.857.278.547

Sumber : BAPENDA data diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 1 data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terdapat 39 hotel yang masih berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat dari data diatas bahwa realisasi pajak hotel belum mencapai target. Pada tahun 2021 Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 102.400.480.180, pada tahun 2022 Realisasi Pajak hotel ada kenaikan karena pada tahun inisedang terjadi Covid-19 sehingga para wisata hanya menetap di hotel sehingga pendapatan hotel pada Covid-19 terjadi realisasi meningkat sebesar Rp.122.139.753.882, pada tahun 2023 Pajak Hotel mengalami kenaikan disebabkan masih dalam keadaan Covid-19 sehingga realisasi pada tahun ini meningkat sebesar Rp. 138.859.285.104 dan pada tahun 2024 realisasi pajak hotel mengalami sedikit penurunan karena pada tahun ini Covid-19 telah berakhir sehingga realisasi pajak hotel pada tahun ini sebesar Rp. 136.857.278.547.

Tabel 2. Data Realisasi Pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) Di kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Rupiah

No	Pendapaatan	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Pajak hotel	1.153.518.350.00	1,551,580,465.00	1.840.398.336.00	1.843.773.756.00
2.	Pajak restoran	3.078.068.140.00	4.585.547.938.00	5.030.331.794.00	5.810.438.809.00
3	Pajak hiburan	171.488.818.00	652.087.522.00	668.120.909.00	790.723.164.00
4	Pajak reklame	636.370.859.00	900.350.104.00	1.187.318.399.00	1.411.478.104.00
5	Pajak penerangan jalan (PPJ)	23.051.182.324.00	25.316.904.579.00	26.608.589.837.00	27.987.921.013.00
6	Pajak parkir	175.698.250.00	274.391.250.00	357.646.250.00	219.894.650.00
7	Pajak air tanah	-	132.300.00	4.999.200.00	5.236.980.00
8	pajak sarang burung wallet	86.833.486.00	91.270.506.00	76.626.858.00	66.390.925.00
9	pajak mineral bukan logam dan batuan	12.739.247.645.00	13.580.765.929.00	14.360.276.640.00	14.881.279.438.00
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	2.871.786.782.00	2.628.441.405.00	2.434.455.373.00	3.009.265.607.00
11.	Bagi asil dari bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	6.322.895.764.00	4.635.106.032.00	6.976.247.645.00	6.220.943.649.00
12.	Pendapatan asli daerah	102.302.929.637.43	119.223.066.898.74	138.859.285.104.71	136.407.414.128.76

Sumber: BAPENDA, data diolah 2025.

Berdasarkan tabel 2 diketahui pada tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp. 102.302.929.637.43 pada tahun 2022 pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 119.223.066.898.74 karena pada tahun ini masa Covid-19 sedang terjadi sehingga pendapatan asli daerah mulai ada peningkatan. pada tahun 2023 pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat baik sehingga pendapatan asli daerah makin meningkat sebesar Rp. 138.859.285.104.71 sedangkan pada tahun 2024 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan disebabkan pajak daerah meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah maka dari itu pendapatan asli daerah pada tahun 2024 memperoleh sebesar Rp. 136.407.414.128.76. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tentukan oleh besaran pajak yang diterima berdasarkan data diatas diketahui jika terdapat beberapa jenis pajak antara lain, pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan (PPJ), Pajak parkir, Pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), dan Bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Pasal (2) menyatakan bahwa Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pasal (3) menyatakan Ayat (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Ayat (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah fasilitas telpon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Ayat (3) Tidak Termasuk Objek Pajak Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a.) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, b.) Jasa Sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, c.) Jasa tempat tinggal pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, d.) Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti social lainnya yang sejenis, dan e.) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal (4) Ayat (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menusahakan hotel. Dengan tujuan penelitian yaitu: Berapa besar efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten OKU tahun 2021-2024.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten OKU Tahun 2021- 2024.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatau hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada (Sugiyono, 2019). Data yang diambil berupa Data Pajak Hotel dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU Pada Tahun 2021-2024.

A. Metode pengumpulan data

Menurut (Hartono, 2018) Pengumpulan data harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tepat atas suatu metode guna mendapatkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut pada aspek yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat dan baik.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara pengambilan data laporan pendapatan asli daerah dan data pajak hotel yang berhubungan dengan penelitian ini pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU Tahun 2021-2024.

2. Dokumen

Dokumen merupakan data-datayang sudah dikelola sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan dokumen Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah dikelola dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten OKU Tahun 2021-2024.

B. Metode analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa data pajak hotel dan data pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2021-2024, data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

1. Analisis efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang di capai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya (Mardiasmo, 2015).

Tabel 3. Kriteria Efektivitas

Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Fitriano & Ferina, (2021)

2. Analisis kontribusi

Menurut (Fernandy, 2023) kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan oran lain, untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

Presentase %	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat kurang
10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Fitriano & Ferina, (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan asli (PAD) di kabupaten OKU tahun 2021-2024.

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun Anggaran 2021-2024

Tahun	Target pajak hotel	Realisasi pajak hotel	Presentase	Keterangan
2021	1.700.000.000	1.156.199.850	68,01%	Kurang efektif
2022	1.500.000.000	1.551.580.465	103,44%	Sangat efektif
2023	1.700.000.000	1.840.398.336	108,25%	Sangat efektif
2024	3.256.789.000	1.843.373.756	56,61%	Tidak efektif

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.156.199.850 dan target pajak hotel yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000.000, sehingga dapat dilihat efektivitas pajak hotel sebesar 68,01% termasuk kategori kurang efektif. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.551.580.465 dan target pajak hotel yang telah ditetapkan sebesar 1.500.000.000, sehingga dapat dilihat efektivitas pajak hotel sebesar 103,44% termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2023 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 1.840.398.336 dan target pajak hotel sebesar Rp. 1.700.000.000, sehingga dapat dilihat efektivitas pajak hotel sebesar 108,25% termasuk kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.1.843.373.756 dan target pajak hotel yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.256.789.000 sehingga dapat dilihat efektivitas pajak hotel sebesar 56,61% termasuk kategori tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten OKU harus menetapkan target penerimaan pajak hotel dengan melihat sumber-sumber pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak hotel nanti benar-benar bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten OKU dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan total

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pada tabel dibawah ini disajikan hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten OKU Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentas e	Keterangan
2021	1.156.199.850	102.400.480.180	1,12 %	Tidak mempunyai kontribusi
2022	1.551.580.465	122.139.753.882	1,27 %	Tidak mempunyai kontribusi
2023	1.840.398.336	138.859.285.104	1,32 %	Tidak mempunyai kontribusi
2024	1.843.773.756	136.857.278.547	1,34 %	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 102.400.480.180 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp. 1.156.199.850, sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU sebesar 1,12% yang artinya pajak hotel saat ini tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 122.139.753.882 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp. 1.551.580.465, sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU sebesar 1,27% yang artinya pajak hotel saat ini tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tahun 2023 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 138.859.285.104 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp. 1.840.398.336, sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU sebesar 1,32% yang artinya pajak hotel saat ini tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp.

136.857.278.547 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp. 1.843.773.756, sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU sebesar 1,34% yang artinya pajak hotel saat ini tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dari realisasi pajak hotel Kabupaten OKU. Pada tahun 2021 efektivitas pajak hotel sebesar **68,01%** yang artinya efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kurang Efektif karena efektivitas pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap target pajak hotel tidak memenuhi target karena pada tahun ini sudah terjadi Covid-19 dan tidak tepat waktu dalam membayar pajak sehingga mempengaruhi realisasi pajak hotel. Pada tahun 2022 efektivitas pajak hotel sebesar **103,44%** yang artinya efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sangat Efektif karena efektivitas pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap target pajak hotel memenuhi target karena pada tahun ini hanya sebagian hotel yang sadar akan membayar pajak hotel tepat waktu sehingga mempengaruhi realisasi pajak hotel.

Pada tahun 2023 efektivitas pajak hotel sebesar **108,25%** yang artinya efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sangat Efektif karena efektivitas pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap target pajak hotel memenuhi target karena pada tahun ini hotel sadar untuk membayar pajak hotel tepat waktu sehingga mempengaruhi realisasi pajak hotel. Pada tahun 2024 efektivitas pajak hotel sebesar **56,61%** yang artinya efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Tidak Efektif karena efektivitas pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap target pajak hotel tidak memenuhi target karena pada tahun ini hotel tidak tepat waktu dalam membayar pajak hotel sehingga mempengaruhi realisasi pajak hotel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2021-2024 target pajak hotel di kabupaten OKU mengalami target yang selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan tidak konsisten. Realisasi pajak hotel disetiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Selisih pencapaian target dan realisasi pajak hotel pada tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 realisasi

pajak hotel mengalami peningkatan dengan presentase 108.25% sedangkan pada tahun 2024 realisasi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 56.61% yang artinya pada tahun 2024 pajak hotel tidak efektif terhadap pendapatan asli daerah.

B. Hasil Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak hotel Kabupaten OKU. Pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel sebesar **1,12%** yang artinya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak mempunyai kontribusi artinya kontribusi pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak memenuhi pendapatan asli daerah yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 kontribusi pajak hotel sebesar **1,27%** yang artinya tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) artinya kontribusi pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak memenuhi pendapatan asli daerah yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 kontribusi pajak hotel sebesar **1,32%** yang artinya tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) artinya kontribusi pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak memenuhi pendapatan asli daerah yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 kontribusi pajak hotel sebesar **1,34%** yang artinya tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) artinya kontribusi pada tahun ini realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak memenuhi pendapatan asli daerah yang telah ditentukan.

C. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU Tahun 2021-2024. Dapat disimpulkan bahwa target pajak pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dapat dihitung menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi. Efektivitas pajak hotel pada tahun 2021 realisasi pajak hotel Rp. 1.1156.199.850 dan target pajak hotel Rp. 1.700.000.000 artinya pajak hotel pada tahun ini tidak memenuhi target dengan presentase yang didapatkan sebesar 68.01% termasuk kategori kurang efektif. Pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan pajak hotel Rp. 1.551.580.465 dan target pajak hotel Rp. 1.500.000.000 artinya pajak hotel pada tahun ini memenuhi target dengan

presentase yang didapatkan sebesar 103.44% termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2023 realisasi pajak hotel Rp. 1.840.398.336 dan target pajak hotel Rp. 1.700.000.000 artinya pajak hotel pada tahun ini memenuhi target dengan presentase yang didapatkan sebesar 108.25% termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2024 realisasi pajak hotel Rp. 1.843.373.756 dengan target pajak hotel Rp. 3.256.789.000 artinya pajak hotel pada tahun ini tidak memenuhi target dengan presentase yang didapatkan sebesar 56.61% termasuk kategori tidak efektif.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten OKU tahun 2021-2024. Target pajak hotel meningkat dari tahun ke tahun sedangkan realisasi pajak hotel meningkat hanya sebagian dari target yang ditentukan sehingga presentase yang didapatkan pada tahun 2024 sebesar 56.61% artinya peningkatan target pajak hotel mempengaruhi hasil presentase yang di dapatkan.

Kontribusi Pajak hotel pada tahun 2021 realisasi pajak hotel Rp. 1.156.199.850 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 102.400.480.180 artinya kontribusi pajak hotel hanya memperoleh presentase sebesar 1.12% termasuk kategori tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi Pajak hotel pada tahun 2022 realisasi pajak hotel Rp. 1.551.580.465 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 122.139.753.882 artinya kontribusi pajak hotel hanya memperoleh presentase sebesar 1.27% termasuk kategori tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi Pajak hotel pada tahun 2023 realisasi pajak hotel Rp. 1.840.398.336 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 138.859.285.104 artinya kontribusi pajak hotel hanya memperoleh presentase sebesar 1.32% termasuk kategori tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi Pajak hotel pada tahun 2024 realisasi pajak hotel Rp. 1.843.773.756 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 136.857.278.547 artinya kontribusi pajak hotel hanya memperoleh presentase sebesar 1.34% termasuk kategori tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten OKU tahun 2021-2024. Realisasi pendapatan asli daerah meningkat dari tahun ke tahun sedangkan realisasi pajak hotel meningkat hanya sebagian dari realisasi pendapatan asli daerah yang ditentukan, sehingga presentase yang didapatkan pada tahun 2024 sebesar 1.34% artinya peningkatan realisasi pendapatan asli daerah mempengaruhi hasil presentase yang di dapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten OKU tahun 2021-2024, dengan demikian peneliti menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, yaitu:

- 1.) Pertumbuhan pajak hotel di kabupaten OKU dari tahun 2021-2024 mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun
- 2.) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di kabupaten OKU dari tahun 2021-2024 mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi kriteria efektivitas tidak efektif.
- 3.) Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten OKU dari tahun 2021-2024 mengalami pertumbuhan yang naik turun setiap tahun termasuk dalam kriteria sangat kurang. secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel tetapi masih jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan.

SARAN

- 1.) Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel di kabupaten OKU dengan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak serta memenuhi kewajiban tepat pada waktunya memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkutkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sehingga menjadi masyarakat yang akan sadar pajak.
- 2.) Pemerintah kabupaten OKU agar bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan membayar denda maupun kurungan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan dan tidak menjalankan kewajiban membayar pajak terutangnya.
- 3.) Melakukan penyuluhan, seminar dan membuat iklan agar calon wajib pajak sadar dalam mendaftarkan usaha atas dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustamar Ayza, S. H. M. M. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80.
- Jogiyanto Hartono M, P. D. M. B. A. A. C. M. A. C. A. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2015). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Perpajakan*, 1(3), 2007–2011.
- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness And Contribution Of Hotel Tax On Local Revenue (Pad). *105 Jurnal EMBA*, 9(3), 105–112.
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran. *Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 631–641.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- .